

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu Juzayy menganggap bahwa konsep *naskh* merupakan konsep penghapusan hukum, pembatalan total suatu hukum yang pernah diberlakukan. Konsep tersebut mempunyai peranan yang sangat urgen dalam al-Qur'an dan merupakan satu dari sekian syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufasir dalam proses penafsiran al-Qur'an.
2. Konsep *naskh* Ibnu Juzayy memberikan implikasi bahwa ayat yang telah dinasakh merupakan merupakan ayat yang tidak berlaku, batal berdasarkan objek penghapusannya.
3. Penaskahan suatu ayat dalam perspektif Ibnu Juzayy didasarkan kepada pertentangan maupun aspek kesejarahan ayat/*taqdīm* dan *ta'khīr*. Artinya ayat yang turun paling akhir dinilai sebagai *nāsikh* pada ayat yang diturunkan sebelumnya.
4. Ibnu Juzayy merupakan seorang mufasir yang mempunyai pemahaman eksklusif sehingga penasakhan ayat-ayat yang bernuansa toleransi cenderung didasarkan kepada asumsi, tidak terjadi penaskahan secara hakiki.

B. Saran

Konsep *naskh* memang mempunyai peranan penting dalam penafsiran al-Qur'an. Oleh karenanya wajar jika ulama banyak menghabiskan lembaran-lembaran untuk konsep ini dan para ulama menjadikan sebagai syarat untuk menafsirkan al-Qur'an. Namun demikian dalam menggunakan konsep tersebut perlu jeli, kritis serta tidak terburu-buru mengklaim bahwa suatu ayat dinasakh dengan ayat lain. Karena konsep ini mempunyai implikasi yang sangat fatal, yaitu mengabaikan firman Allah.

Konsep *naskh* idealnya bukan bersifat ijtihādī maupun *dirāyah* tetapi harus berdasarkan riwayat sebab menurut kesepakatan ulama yang mempunyai otoritas untuk menghapus hanya Tuhan maupun hadis mutawatir berdasarkan kesepakatan ulama, meski secara faktual tidak ada *naskh* antara al-Qur'an dan hadis mutawatir. Hadis yang bersifat *zann* termasuk sahih tidak layak untuk dijadikan sebagai landasan epistemologis konsep *naskh* sebab konsep ini sangat terkait dengan adanya klaim penetapan suatu ayat dan penghapusan suatu ayat. Penasakhan ayat al-Qur'an dengan menggunakan hadis sahih mempunyai posisi sama dengan mengamalkan dalil yang *zanni* (prasangka) dan meninggalkan yang *qat'ī* (pasti).

Dalam menanggapi pertentangan antar ayat seseorang mufasir tidak harus mengedepankan paradigma *nāsikh-mansūkh* tetapi perlu

menggunakan kompromi, rekonsiliasi maupun menggunakan konsep *nas'* lebih dulu dalam mengurai pertentangan antar ayat-ayat al-Qur'an.

Penasakhan ayat-ayat yang bernuansa toleransi bukan merupakan penasakhan secara hakiki. Penasakhan tersebut hanya pada tataran asumsi, paradigma eksklusif yang dianut oleh mufasir.